BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR: 015/Bawaslu-Prov.KS.04/PM.00.02/X/2020
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka suksesnya pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 015/Bawaslu-Prov.KS.04/PM.00.02/X/2020 tentang Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Petugas Tempat Pemungutan Suara;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak

Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertugas:

a. Penanggung Jawab
   Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
b. Ketua

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
4. Melaporkan Hasil Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Kepada Penanggung Jawab.

c. Sekretaris
1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan mengenai Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
2. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

d. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
2. Melaporkan hasil Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada Ketua.

KETIGA : Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 berkewajiban:
1. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
2. Menjaga kerahasiaan; dan
3. Melaporkan kegiatan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul karena ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2019-2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 12 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

HASNAN FAUZAN

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor : 015/Bawaslu-Prov.KS.04/PM.00.02/X/2020
Tanggal : 12 Oktober 2020

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN
TAHAPAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam TIM
1	Hasnan Fauzan, M.Pd.I	Ketua Bawaslu HSS	Penanggungjawab
2	Masridah Badwie, S.Psi, Psikolog	Anggota Bawaslu HSS	Ketua
3	Hurayirah, A.Md NIP. 19791004 200901 1 003 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu HSS	Sekretaris
4	Padilaturrahman, S.Pd.I	Anggota Bawaslu HSS	Anggota
5	Bripka Supriyadi, SH NRP 84101097	Banit Tipidkor Sat Reskrim Polres HSS	Anggota
6	Rizali, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu HSS	Anggota
7	Kartini, SH	Staf Sekretariat Bawaslu HSS	Anggota
8	Siti Marlina, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu HSS	Anggota
9	Ferry Bashanova, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu HSS	Anggota
10	M Rezki, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu HSS	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

HASNAN FAUZAN